

## PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor: 006/B/TP/PHL/IX/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT WANA INTI KAHURIPAN INTIGA
2. Alamat Kantor : Kantor Taman A9 Unit B lantai 3 Jl. Mega Kuningan Raya Lot.8.9/A9 Kawasan Mega Kuningan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. Jakarta Selatan
3. Lokasi Unit Manajemen : Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
4. Kegiatan : Sertifikasi/Penilikan\*)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 008/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 02 Oktober 2021 s.d 01 Oktober 2027
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
6. Tanggal Audit : 20 s.d 27 Agustus 2025
7. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan\*) :
  - a) Dinyatakan **MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI\***) Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Produksi sesuai Lampiran 1.1 & 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
  - b) Status S-PHL PT WANA INTI KAHURIPAN INTIGA dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : PT TRANsTRA PERMADA, Mranggen Tegal RT 004 RW 022, Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta. Kode Pos: 55284



Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**(1) Identitas LPVI :**

- a. Nama Lembaga : PT TRANsTRA PERMADA
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-007-IDN
- c. Alamat : Mranggen Tegal RT.004 RW.002, Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D.I.Yogyakarta
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : [infotranstrapermada@gmail.com](mailto:infotranstrapermada@gmail.com) ; 0274-5012317
- e. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
- f. Standar Penilaian : Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 SK MENLHK No. 9895  
Tanggal 14 Desember 2022.
- g. Tim Audit :

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Azis Ma'ruf, S.Hut	Ketua Tim Disupervisi/ Auditor Aspek Produksi	S1 Kehutanan
2	Agus Budianto, S.Hut.	Supervisor Ketua Tim/ Auditor Aspek VLHH Hulu	S1 Kehutanan
2	M.Ichsan Setyowibowo, S.Hut, M.Si	Auditor Aspek Prasyarat	S1 Kehutanan S2 Penginderaan Jauh
3	Husni Thamrin, S.Hut	Auditor Aspek Ekologi	S1 Kehutanan
4	Ir. Surya Mada Bhakti	Auditor Aspek Sosial	S1 Pertanian

- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc. (Ketua)  
2. Dr. Ir. Rohman, S.Hut, MP,IPU (Anggota)  
3. Soelistya Wibowo, S.Hut (Anggota)

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : **PT WANA INTI KAHURIPAN INTIGA**
- b. Nomor & Tanggal SK : PBPH sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK MenLHK Nomor SK.1429/MENLHK/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021.
- c. Luas dan Lokasi : Luas ± 92.475 Ha, Kab. Barito Utara dan Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah
- d. Status Areal Kawasan Hutan : Hutan Produksi
- e. Alamat kantor : Kantor Taman A9 Unit B Lt.4, Jln, Mega Kuningan Raya Lot.8.9/A9 Kawasan Mega Kuningan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
- f. Pengurus : Direktur : Aryo Bimo

**(3) Ringkasan Tahapan**

<b>Tahapan</b>	<b>Waktu Dan Tempat</b>	<b>Ringkasan Catatan</b>
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Kamis, 14 Agustus 2025 Jam 15.30 s.d 16.30 WIB Dilakukan secara daring	Koordinasi sebelum pelaksanaan penilaian dengan Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan - Kementerian Kehutanan diwakili oleh Bp. F. Yhani Saktiawan, Bp. Sarjono, Bp Prihanantyo Irawan.
	Rabu, 20 Agustus 2025 Jam 11.00 s.d 13.00 WIB Dilakukan secara tatap muka	<i>Entry meeting</i> sebelum pelaksanaan penilaian dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPBL Wilayah XII Palangkaraya
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 21 Agustus 2025 Jam 9.00 s.d 10.00 WIB Dilakukan secara tatap muka	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sambutan Wakil Managemen PT WANA INTI KAHURIPAN INTIGA</li> <li>- Ketua Tim menyampaikan Tujuan Pertemuan Pembukaan, Pengenalan LS dan Tim Auditor, Ruang Lingkup Audit, Tujuan Audit, Sasaran Audit, Metodologi penilaian, standar penilaian yang dipakai, konfirmasi penunjukan Wakil Manajemen (MR) Auditee dan penjelasan skedul umum maupun jadwal masing-masing auditor.</li> <li>- Penyampaian CARS hasil audit sebelumnya</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 21 s.d 26 Agustus 2025 Camp Luwe Hulu & Areal kerja PT Wana Inti Kahuripan Intiga	Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan masing-masing kriteria.
Pertemuan Penutup	Selasa, 26 Agustus 2025 Dilakukan secara tatap muka	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjelasan tentang Pertemuan Penutupan oleh Ketua Tim</li> <li>- Penyampaian hasil penilaian oleh masing-masing auditor</li> <li>- Tanggapan dan Klarifikasi oleh Auditee</li> <li>- Penyampaian tahapan dan tata waktu pemenuhan kekurangan, pelaporan dan pengambilan keputusan</li> <li>- Penyampaian mekanisme banding</li> </ul>

Tahapan	Waktu Dan Tempat	Ringkasan Catatan
		terhadap hasil keputusan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Rabu, 27 Agustus 2025	<i>Exit meeting</i> setelah pelaksanaan penilaian dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah XII Palangkaraya
Pengambilan Keputusan	Yogyakarta, 24 September 2025	Pengambil Keputusan menetapkan PT Wana Inti Kahuripan Intiga dinyatakan LULUS Penilikan 2 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu dengan nilai akhir kinerja mencapai <b>84,13 %</b> sehingga mendapat predikat <b>BAIK</b> .

#### (4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>A. Penilaian Kinerja PHL</b>		
<b>1. Prasyarat</b>		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>BAIK</b>	<b>Verifier 1.1.1).</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas yang lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan diantaranya akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan, dokumen legalitas perusahaan yang sesuai dengan ketentuan dan masih berlaku, Surat keputusan IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.393/MENHUT-II/2005 tanggal 22 Nopember 2005 dengan lampiran petanya dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No SK.1429/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan No SK.393/MENHUT-II/2005 tanggal 22 November 2005. Administrasi tata batas yang terdokumentasi yaitu dokumen TBT Np 1154 tahun 1996, TBT No 1279B Tahun 1998, TBT No 2/BPK Tahun 1980 dan TBT No 1403 Tahun 2000. Laporan LP.124/BPKHTL XXI/PPKH/TBT.2/11/2023 Tahun 2023 dan Laporan TBT.73/BPKHTL.IV/PPKH/PLA.4.1 /8/2024 Tahun 2024. Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>dilakukan sehingga verifier 1.1.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 1.1.2).</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah melaksanakan tata batas areal kerja hingga temu gelang sesuai dengan instruksi tata batas pada Laporan LP.124/BPKHTL XXI/PPKH/TBT.2/11/2023 Tahun 2023 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) a.n. PT Wana Inti Kahuripan Intiga di Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan Laporan TBT.73/BPKHTL.IV/PPKH/PLA.4.1/8/2024 Tahun 2024 tentang Laporan Hasil Penataan Batas Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Kawasan Hutan Produksi a.n. PT Wana Inti Kahuripan Intiga (SK.1429/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021) di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Penetapan Areal Kerja sudah diajukan dan masih dalam proses di Kementerian terkait. Pemeliharaan tata batas areal kerja telah dilakukan pada periode audit ini, sehingga verifier 1.1.2 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 1.1.3).</b> Terdapat penggunaan areal izin di dalam areal PT Wana Inti Kahuripan Intiga yang telah sesuai dengan skema perizinan Kementerian Kehutanan berupa IPPKH PT Nusa Persada Resources sesuai Keputusan Menteri LHK Nomor SK.100/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/2020 tanggal 10 Februari 2020 dan PPKH PT Nusa Persada Resources sesuai Keputusan Menteri LHK Nomor SK.681/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2023 tanggal 26 Juni 2023, dan PPKH PT Loa Haur sesuai Keputusan Menteri LHK Nomor SK.501/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2021 tanggal Agustus 2021. Tidak terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja diluar skema perizinan KLHK, sehingga verifier 1.1.3 ini <b>tidak diaplikasikan (Not Applicable)</b>.</p> <p><b>Verifier 1.1.4).</b> Areal konsesi PT Wana Inti Kahuripan Intiga masih terdapat areal potensi konflik tenurial atau yang diklaim/dikuasai oleh masyarakat dengan perkiraan seluas 2.634,3 ha.</p>

<b>Kriteria/Indikator</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
		<p>Penguasaan areal kerja PT Wana Inti Kahuripan Intiga seluas 87.461,01 Ha atau dengan prosentase 97,07 ha, sehingga verifier 1.1.4 ini dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 100 %, sehingga kinerja Indikator 1.1 dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>SEDANG</b>	<p><b>Verifier 1.2.1).</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga memiliki dokumen visi dan misi perusahaan yang disahkan oleh direksi perusahaan. Visi dan misi perusahaan telah disosialisasikan mulai dari level pemegang izin, mitra izin, masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara), sehingga verifier 1.2.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 1.2.2).</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah mengimplementasikan visi misi yang telah ditetapkan dengan mempunyai perencanaan jangka panjang RKUPHHK-HA yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang, rencana tahunan RKTPh yang sah, pengelolaan yang berkelanjutan dalam kelola produksi, kelola lingkungan, dan kelola sosial. Namun demikian masih ada implementasi visi dan misi yang belum sesuai atau belum diterapkan diantaranya realisasi tata batas areal kerja belum temu gelang, penataan areal kerja hanya sebagian yang sesuai, implementasi SOP tahapan Sistem Silvikultur TPTI dan Non TPTI masih sebagian, realisasi tebangan belum sesuai dengan rencana, sarana prasarana dan SDM perlindungan dan keamanan tersedia namun belum mengacu sesuai ketentuan yang berlaku, baru sebagian kawasan kehidupan masyarakat yang telah dilakukan penataan batas-batasnya, Pencapaian implementasi PHL PT Wana Inti Kahuripan Intiga yang sesuai dengan visi dan misi PHL sebesar 82,5 %, sehingga verifier 1.2.2 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 77,78 %, sehingga kinerja Indikator 1.2 dinilai dengan</p>

<b>Kriteria/Indikator</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari.	<b>BAIK</b>	<p>predikat <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>Verifier 1.3.1).</b> Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> yang telah disahkan oleh Direksi sesuai dengan kerangka PHL karena adanya bagian yang bertanggung jawab terhadap aspek kelola produksi, ekologi/lingkungan, dan sosial yang terimplementasi pada bagian-bagian yang ada di struktur organisasi tersebut, sehingga verifier 1.3.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 1.3.2).</b> Sesuai RKTPH Tahun 2025 PT Wana Inti Kahuripan Intiga merencanakan 13 (tiga belas) orang Tenaga Teknis terealisasi 10 (sepuluh) orang Tenaga Teknis terdiri dari 1 orang GANISPH Canhut, 3 orang GANISPH Binhut, 4 orang GANISPH PKB-R, 1 orang GANISPH Kurpet dan 1 orang GANISPH Nenhut yang masih dalam proses keluarnya sertifikat kompetensi atau dengan prosentase 79,92 % GANISPH tersebar merata pada setiap bidang kegiatan, sehingga verifier 1.3.2 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 1.3.3).</b> Berdasarkan dokumen Rencana dan Realisasi Pengembangan SDM selama periode 2023 – 2025 terdapat 12 (dua belas) kegiatan Peningkatan Pengembangan SDM baik yang direncanakan maupun yang mengikuti kegiatan eksternal perusahaan. Terdapat 11 (sebelas) kegiatan pengembangan SDM yang terealisasi dari 12 (dua belas) kegiatan tersebut atau dengan prosentase 91,67 %, sehingga verifier 1.3.3 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 1.3.4).</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah memiliki Tenaga Profesional bidang kehutanan baik sarjana kehutanan maupun tenaga teknis yang dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen ketenagakerjaan berupa Surat Perjanjian Kerja karyawan tersebut dengan perusahaan dilengkapi dengan sertifikat pelatihan maupun kompetensi, sehingga verifier 1.3.4 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>80,95 %</b>, sehingga kinerja Indikator 1.3 dinilai</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpam Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegan g PBPH Hutan Produksi.	<b>SEDANG</b>	<p>dengan predikat <b>BAIK</b>.</p> <p><b>Verifier 1.4.1).</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah membangun perangkat sistem informasi manajemen yang berbasis teknologi informasi namun belum dilaksanakan secara efektif, sehingga verifier 1.4.1 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 1.4.2).</b> Organisasi SPI/internal auditor telah ada namun belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pada kegiatan, sehingga verifier 1.4.2 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 1.4.3).</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah melakukan audit internal dan terdapat tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi namun masih sebagian, sehingga verifier 1.4.3 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 1.4.4).</b> Tersedia tenaga pelaksana untuk seluruh Sistem Informasi Manajemen pelaporan pada KemenLHK dan instansi lainnya yang menjadi kewajiban, yang ditunjuk oleh direksi dan patuh melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan, sehingga verifier 1.4.4 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah 76,19 %, sehingga kinerja Indikator 1.4 dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b>.</p>
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)	<b>BAIK</b>	<p><b>Verifier 1.5.1).</b> Pada periode Tahun 2023 – 2025 PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah melakukan persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya dan telah mendapatkan persetujuan para pihak atas dasar informasi awal tanpa paksaan, dan kesepakatan tersebut telah dipenuhi, sehingga verifier 1.5.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 1.5.2).</b> Kegiatan penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada RKT berjalan PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan dari para pihak di desa terdampak, sehingga verifier 1.5.2 ini dinilai <b>Baik</b>.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 100 %, sehingga kinerja indikator 1.5 dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
<b>2. Produksi</b>		
2.1. Penataan Areal Kerja Jangka Panjang Dalam Pengelolaan Hutan Lestari.	<b>BAIK</b>	<p><b>Verifier 2.1.1).</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2020 – 2029 yang telah disetujui dan disahkan berdasar Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9573/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/11/2019, tanggal 13 November 2019, dokumen dilengkapi dengan Lampiran Peta skala 1 : 100.000, PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah melaksanakan IHMB dan telah dievaluasi oleh Wasganis PHPL Canhut pada Balai dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat Surat Ketua Tim Evaluasi Dokumen IHMB PT Wana Inti Kahuripan Intiga tanggal 2 Juli 2020 perihal Resume Hasil Evaluasi Dokumen IHMB PT Wana Inti Kahuripan Intiga ,berdasarkan informasi dan tersedia Surat talaah perubahan urutan blok tebangan atau pemanenan/produksi dalam RKUPH periode Tahun 2020-2029 nomor. S.1050/PHL/PUPH/HPL.10/B/12/2024 tanggal 16 Desember 2024. Dokumen ini dilengkapi dengan Lampiran Peta skala 1:100.000 dan ditandatangani di Jakarta oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ir. Dida Migfar Ridha, M.Si, sehingga verifier 2.1.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 2.1.2).</b> Rata-rata tingkat kesesuaian PAK pada RKT dengan RKUPH adalah <math>100,00\% + 98,08 \% + 97,18\%)/3 = 98,43\%</math>. Tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja di lapangan (blok RKT dan compartment /petak) &gt; 90%, sehingga verifier 2.1.2 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 2.1.3).</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah melakukan pemeliharaan batas blok, petak dan kawasan dilindungi dengan cara diberi papan nama, cat dan alur. Dari 8 sampel pengamatan, seluruh sampel terlihat jelas terlihat jelas di</p>

<b>Kriteria/Indikator</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
		<p>lapangan, sehingga verifier 2.1.3 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah 91,67 %, sehingga kinerja Indikator 2.1 dinilai dengan predikat <b>Baik</b>.</p>
2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan.	<b>SEDANG</b>	<p><b>Verifier 2.2.1).</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah mempunyai data potensi tegakan berdasarkan hasil IHMB, tersedia dokumen RKTPH tahun 2024 dan tahun RKTPH 2025, didalamnya terdapat data potensi hasil ITSP dilengkapi dengan peta jalur ITSP, sehingga verifier 2.2.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 2.2.2).</b> Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan untuk hasil hutan kayu atau pada 1 (satu) jenis kegiatan usaha pemanfaatan dengan kemampuan produksi lestari namun belum berdasarkan hasil analisis pengukuran daya dukung sumber daya hutan. PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah memiliki Petak Ukur Permanen (PUP), berdasarkan hasil pengukuran pada PUP yang dipelihara diketahui rata-rata pertumbuhan diameter antara 0,47 - 0,52 cm/tahun. Untuk petak tanpa pemeliharaan pertumbuhan diameter antara 0,38 - 0,41 cm/tahun. Namun belum dijadikan dasar perhitungan Jatah Tebangan Tahunan (JTT). Analisis riap PUP sudah dilaporan ke Litbang Kehutanan, namun demikian analisis riap belum dijadikan dasar perhitungan Jatah Tebangan Tahunan (JTT), sehingga verifier 2.2.2 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67 %, sehingga kinerja Indikator 2.2 dinilai dengan predikat <b>Sedang</b>.</p>
2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.	<b>SEDANG</b>	<p><b>Verifier 2.3.1).</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga memiliki SOP sistem silvikultur lengkap sesuai urutan tahapan TPTI, isinya sesuai dengan kondisi hutan yaitu tanah kering datar sampai berbukit. Terdapat nomor SOP, revisi, tanggal efektif dan bidang, sehingga verifier 2.3.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 2.3.2.).</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga</p>

<b>Kriteria/Indikator</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
		<p>telah melakukan kegiatan tahapan-tahapan sistem silvikultur TPTI yang diterapkan dalam pemanfaatan atau pengusahaan hutan di wilayah konesinya. Perusahaan telah membuat SOP semua kegiatan tahapan sistem silvikultur TPTI. Hasil verifikasi implementasi SOP di lapangan, masih kurang berfungsi sebagai standar acuan dalam melaksanakan proses kegiatan, rekaman output kegiatan, monitoring dan evaluasi, salah satu contoh masih ditemukan jalan sarad lebih dari 4 meter pada petak V52 RKT 2024 dan ditemukan penebangan tidak dibuat takik rebah sesuai dengan SOP RIL, sehingga verifier 2.3.2 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 2.3.3).</b> Rata-rata potensi tegakan permudaan tinggal per hektar di bekas tebangan RKT 2024 adalah tingkat pohon 22, tingkat tiang 130 tingkat pancang 196, tingkat semai 283. Realisasi penanaman 2 tahun terakhir yaitu tahun 2023 dan 2024 adalah penanaman pengayaan sebesar 51,41%, penanaman kanan kiri jalan sebesar 97,55%, penanaman tanah kosong sebesar 51,43%, penanaman SILIN sebesar 0 % dan penanaman rehabilitasi sebesar 33,33%. Dengan total rencana seluas 3.363,42 ha dan realisasi seluas 1.607,00 ha, sehingga persentase rata-rata realisasi penanaman sebesar 47,78%, sehingga verifier 2.3.3 dinilai <b>Buruk</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 60,00%, sehingga kinerja Indikator 2.3 dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b>.</p>
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	<b>BAIK</b>	<p><b>Verifier 2.4.1).</b> Terdapat SOP RIL yaitu SOP Pemanenan Ramah Lingkungan (RIL) No: WIKI-SOP-PP-10#revisi 4 tanggal 7 Februari 2024 dan yang berkaitan, isinya sesuai dengan kondisi hutan yaitu tanah kering datar sampai berbukit. Terdapat nomor SOP yang terkait dengan kaidah RIL, sehingga verifier 2.4.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 2.4.2).</b> Telah ada penerapan teknologi ramah lingkungan (RIL) pada tahap perencanaan,</p>

<b>Kriteria/Indikator</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
		<p>operasi pemanenan dan pasca pemanenan. Penerapan SOP Teknologi ramah lingkungan telah dilakukan sesuai jenis usaha pemanfaatan hutannya namun belum lengkap sesuai /tahapan SOP, masih ditemukan jalan sarad dengan lebar 4,5 meter pada petak V52 RKT 2024 dan ditemukan penebangan tidak dibuat takik rebah sesuai dengan SOP RIL. Pada tahap pasca pemanenan disusun laporan evaluasi RIL, namun demikian evaluasi tersebut hanya sebagian yang sesuai dengan SOP, sehingga verifier 2.4.2 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 2.4.3).</b> Hasil pengamatan tingkat keterbukaan wilayah pada blok RKT 2023 sebesar 4,37 % dan di blok RKT 2024 sebesar 4,71%. Rata-rata kerusakan tegakan adalah 17,84%, sehingga verifier 2.4.3 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>86,67 %</b>, sehingga kinerja Indikator 2.4 dinilai dengan predikat <b>Baik</b>.</p>
2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.	<b>SEDANG</b>	<p><b>Verifier 2.5.1).</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah memiliki dokumen RKUPH yang disusun berdasar IHMB. RKTPH tahun 2023, 2024 dan 2025 mengacu kepada RKUPH PT Wana Inti Kahuripan Intiga.tahun 2020 – 2029, serta target RKTPH tahun 2023, RKTPH tahun 2024, RKTPH tahun 2025. Dokumen RKTPH lengkap selama periode penilaian tetapi terdapat dokumen RKTPH yang tidak sesuai dengan hasil inventarisasi di lapangan, Dokumen RKTPH lengkap selama periode penilaian tetapi terdapat dokumen RKTPH yang tidak sesuai dengan hasil inventarisasi di lapangan, sehingga verifier 2.5.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 2.5.2).</b> Batas-batas kegiatan penebangan dan pembinaan hutan yang dilakukan selama periode Penilikan 2 telah dibuat tanda batasnya dalam peta kerja dan telah sesuai dengan peta RKTPH termasuk keberadaan kawasan yang dilindungi yang meliputi sempadan</p>

<b>Kriteria/Indikator</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
		<p>sungai, sehingga verifier 2.5.2 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 2.5.3).</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah melakukan penandaan di lapangan pada blok tebangan, batas kawasan dilindungi, basecamp, penanaman dan persemaian. Batas blok RKT, petak, sempadan sungai, TPn, sesuai dengan peta RKTPH, sehingga verifier 2.5.3 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 2.5.4).</b> Realisasi tebangan tahun 2023 persentase realisasi luas tebangan yaitu 23,06 %, persentase realisasi volume tebangan sebesar 18,25%, sedangkan persentase realisasi jumlah batang tebangan yaitu 20,23%, persentase realisasi volume tebangan sebesar 32,79%. Sehingga jika di jumlah dalam rata-rata prosentase luas/btg sebesar 20,80% dan volume tebangan sebesar 24,47%, sehingga verifier 2.5.4 dinilai <b>Buruk</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 77,78 %, sehingga kinerja Indikator 2.5 dinilai dengan predikat <b>Sedang</b>.</p>
2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan.	<b>BURUK</b>	<p><b>Verifier 2.6.1).</b> Terdapat Laporan Auditor Independen nomor 00099/2.0970/AU.2/01/0659-2/1/IX/2024 tanggal 30 September 2024 untuk laporan tanggal 31 Desember 2023, secara wajar sesuai dengan Akuntasi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan terdapat laporan keuangan PT Wana Inti Kahuripan Intiga yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, nomor 00041/2.1498/AU.2/01/0659-1/1/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025 untuk laporan 31 Desember 2024, secara wajar sesuai dengan Akuntasi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Kondisi kesehatan finansial PT Wana Inti Kahuripan Intiga, rata-rata tahun 2023 dan 2024 adalah likuiditas 317,15 %, solvabilitas 316,69%, dan Profitabilitas 33,42 %, sehingga verifier 2.6.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 2.6.2).</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah mengalokasikan dana yang cukup pada</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>bidang-bidang kegiatan yang telah direncanakan. PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah merencanakan semua bidang kegiatan yang dibutuhkan dalam kegiatan pengusahaan/pengelolaan hutan secara lestari. Terdapat simpangan realisasi anggaran pada masing-masing bidang kegiatan terhadap rencana sebesar antara 90,67% – 23,21%, simpangan sebesar 67,46%. Realisasi alokasi anggaran pada masing-masing bidang kegiatan pengusahaan hutan tahun 2023 dan 2024 realisasi paling kecil yaitu pada kegiatan pemungutan hasil hutan yang hanya mencapai 23,21%. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional, sehingga verifier 2.6.2 dinilai <b>Buruk</b>.</p> <p><b>Verifier 2.6.3).</b> Tersedia laporan keuangan tahun 2023 dan tahun 2024 yang telah di audit akuntan publik. PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah menyusun dokumen Rencana Kerja Perusahaan (RKP) TPTI dan Non TPTI tahun 2023 dan tahun 2024 dan PT Wana Inti Kahuripan Intiga juga telah menyusun Laporan TPTI maupun laporan tahun 2023 dan tahun 2024. Rencana kerja pada tahun 2023 dan tahun 2024 telah dialokasikan anggaran pengusahaan hutan sebesar Rp. 97.261.745.190,- realisasinya sebesar Rp. 28.040.463.854,-. Maka persentase realisasi atau tingkat kecukupan anggaran pengusahaan hutan tahun 2023 dan tahun 2024 adalah sebesar 28,83%, sehingga verifier 2.6.3 dinilai <b>Buruk</b>.</p> <p><b>Verifier 2.6.4).</b> Berdasarkan verifikasi diketahui bahwa, pada tahun 2023 dan tahun 2024 PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah mengalokasikan anggaran biaya kegiatan teknis kehutanan sebesar Rp. 58.222.444.190,- realisasinya sebesar Rp.14.388.213.144,-. Realisasi biaya kegiatan teknis kehutanan tergolong tidak lancar yaitu sebesar 24,71% dan realisasi fisik kegiatan pemanenan terdapat realisasi yang rendah yaitu realisasi luas penebangan 35,35% dan realisasi volume sebesar 24,47%. Keadaan ini menyebabkan adanya carry over (penebangan yang tertunda) yang dikerjakan di masa</p>

<b>Kriteria/Indikator</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
		<p>mendatang sehingga tidak sesuai dengan tata waktu yang direncanakan, sehingga verifier 2.6.4 dinilai <b>Buruk</b>.</p> <p><b>Verifier 2.6.5).</b> Berdasarkan verifikasi dokumen RKP 2023 dan 2024 (sebagaimana disajikan dalam tabel di atas Laporan Keuangan tahun 2023 dan 2024, diketahui rencana anggaran yang ditanamkan kembali hutan sebesar Rp. 1.087.700.000,- dan berdasarkan laporan keuangan tahun 2023 dan 2024 diketahui realisasi sebesar Rp 1.049.258.698,-. Maka dana yang ditanamkan kembali kehutan sebesar 96,47%, sehingga verifier 2.6.5 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>58,33 %</b>, sehingga kinerja Indikator 2.6 dinilai dengan predikat <b>Buruk</b>.</p>
<b>3. Ekologi</b>		
3.1. Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan	<b>BAIK</b>	<p><b>Verifier 3.1.1).</b> Terdapat kesesuaian jenis, lokasi dan luasan antara kawasan lindung di dalam dokumen perencanaan RKUPHHK-HA periode 2020 –2029 SK. 9573/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2019, tanggal 13 November 2019 dengan dokumen Surat Keputusan Direktur PT Wana Inti Kahuripan Intiga No. 092/SK-PT WANA INTI KAHURIPAN INTIGA /XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang penetapan kawasan lindung, namun belum didukung oleh kepemilikan informasi hasil identifikasi tentang keberadaan ABKT di areal PT Wana Inti Kahuripan Intiga, sehingga verifier 3.1.1 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 3.1.2).</b> Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan sampai dengan bulan Juli 2023 mencapai 203,53 Km atau 79,86 % dari rencana tata batas keseluruhan yaitu 254,86 Km, namun belum terdapat deliniasi ABKT, sehingga verifier 3.1.2 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 3.1.3).</b> Kondisi penutupan kawasan lindung yang berhutan sebesar 57,50 % dari total kawasan lindung dan PT Wana Inti Kahuripan</p>

<b>Kriteria/Indikator</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
		<p>Intiga, belum melakukan rehabilitasi terhadap kawasan lindung untuk meningkatkan tutupan lahan hingga minimal 80 %, sehingga verifier 3.1.3 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 3.1.4).</b> Berdasarkan dokumen RKUPH, pada areal konsesi PT Wana Inti Kahuripan Intiga tidak terdapat areal gambut. Seluruh lahan yang ada masuk dalam kategori lahan tanah mineral, sehingga tidak diperlukan dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut dan pelaksanaan kegiatan pemulihian ekosistem gambut, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).</p> <p><b>Verifier 3.1.5).</b> Tidak terdapat aktivitas atau kegiatan yang tidak sesuai ketentuan yang dapat menimbulkan potensi gangguan hutan di kawasan lindung areal kerja PT Wana Inti Kahuripan Intiga, sehingga verifier 3.1.5 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 3.1.6).</b> Terdapat pelaksanaan pengelolaan seluruh kawasan lindung hasil tata ruang yang ada di dalam RKUPH, sesuai dengan ketentuan dan telah melakukan pelaporan sesuai tata waktu, sehingga verifier 3.1.6 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 80,95%, sehingga kinerja Indikator 3.1 dinilai dengan predikat <b>Baik</b>.</p>
3.2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan	<b>SEDANG</b>	<p><b>Verifier 3.2.1).</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dan telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada mengacu pada ketentuan berlaku, sehingga verifier 3.2.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 3.2.2).</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah memiliki sarana prasarana untuk perlindungan gangguan hutan dengan jenis dan jumlah yang masih kurang atau belum sesuai dengan ketentuan yaitu mencapai 59,5 %, maka verifier 3.2.2 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 3.2.3).</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah memiliki SDM perlindungan dan pengamanan hutan yang tidak proporsional atau tidak</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>memenuhi secara jumlah dan juga belum memenuhi kualifikasi, sehingga verifier 3.2.3 dinilai <b>Buruk</b>.</p> <p><b>Verifier 3.2.4).</b> Perlindungan hutan dilaksanakan sesuai dengan prosedur terdokumentasi melalui tindakan preemptif, preventif dan represif namun tidak tersedia rekaman secara lengkap untuk seluruh jenis gangguan yang ada dan berpotensi terjadi dan dilaporkan ke instansi terkait, sehingga verifier 3.2.4 mempunyai nilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>66,67 %</b>, sehingga kinerja Indikator 3.2 dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b>.</p>
3.3. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan	<b>SEDANG</b>	<p><b>Verifier 3.3.1).</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, sesuai dengan dokumen lingkungan dan ketentuan terkait, sehingga verifier 3.3.1 mempunyai nilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 3.3.2).</b> Tersedia sebagian besar sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan dan/atau ketentuan terkait dan didukung dengan SDM yang kompeten dan mencukupi kebutuhan atau proporsional, sehingga verifier 3.3.2 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 3.3.3).</b> Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 telah terekam dengan baik sesuai dengan dokumen lingkungan dan/atau ketentuan terkait, namun upaya yang dilakukan tidak mengurangi dampak lingkungan, sehingga verifier 3.3.3 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 73,33 %, sehingga kinerja Indikator 3.3 dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b>.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	<b>BAIK</b>	<p><b>Verifier 3.4.1).</b> Tersedia prosedur identifikasi flora fauna mencakup seluruh jenis (secara spesifik) yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT Wana Inti Kahuripan Intiga yang mengacu pada IUCN, CITES dan Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya, sehingga verifier 3.4.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 3.4.2).</b> Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna mencakup jenis- jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PT Wana Inti Kahuripan Intiga sesuai dengan prosedur identifikasi yang dimiliki, sehingga verifier 3.4.2 mempunyai nilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>Verifier 3.4.3).</b> Terdapat data hasil identifikasi flora dan fauna secara lengkap mencakup jenis-jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Wana Inti Kahuripan Intiga berdasarkan status perlindungannya, keterancamannya dan perdagangannya. Hasil identifikasi flora dan fauna telah didukung dengan rekaman yang memadai, sehingga verifier 3.4.3 mempunyai nilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 100 %, sehingga kinerja Indikator 3.4 dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
3.5. Pengelolaan Flora dan Fauna untuk : 1. Luasan Tertentu dari Hutan Produksi yang Tidak Terganggu, dan Bagian yang Tidak Rusak (kawasan yang dilindungi dan ABKT) 2. Perlindungan Terhadap Spesies Flora dan Fauna Dilindungi dan/atau	<b>BAIK</b>	<p><b>Verifier 3.5.1).</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah memiliki prosedur pengelolaan flora dan fauna terdokumentasi yang mencakup kegiatan antara lain perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, serta telah mengacu ketentuan yang berlaku, sehingga verifier 3.5.1 mempunyai nilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 3.5.2).</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah melaksanakan pengelolaan flora dan fauna jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan sesuai dengan prosedur terdokumentasi, sehingga verifier 3.5.2</p>

<b>Kriteria/Indikator</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Jarang, Langka dan Terancam Punah dan Endemik hasil dari kegiatan identifikasi		<p>mempunyai nilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 3.5.3).</b> Terdapat pengalokasian di dalam areal PT Wana Inti Kahuripan Intiga sebagai kawasan lindung yang berfungsi sebagai habitat, lintasan, homorange flora dan/atau fauna yang terjaga/terpelihara dan tidak terjadi gangguan, sehingga verifier 3.5.3 mempunyai nilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 86,67 %, sehingga kinerja Indikator 3.5 dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
<b>4. Sosial</b>		
4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.	<b>BAIK</b>	<p><b>Verifier 4.1.1).</b> POS Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Dalam Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan POS Deliniasi Batas Kawasan Konsesi dengan Kawasan Komunitas Setempat yang dimiliki dan digunakan PBPH PT Wana Inti Kahuripan Intiga lengkap, jelas dan relevan digunakan sebagai acuan bagi pelaksana lapangan pada kegiatan identifikasi hak dasar masyarakat serta kegiatan penataan batas "batas partisipatif dan sesuai dengan peraturan perundangan, sehingga verifier 4.1.1. bernilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 4.1.2).</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga memenuhi kewajiban hukum dan sosialnya dengan menghormati hak masyarakat adat. Ini dilakukan melalui inventarisasi detail yang mencatat ketergantungan masyarakat pada hutan, serta mendokumentasikannya secara lengkap. Dengan demikian, PBPH PT Wana Inti Kahuripan Intiga menunjukkan komitmen nyata untuk mengelola hutan secara bertanggung jawab dan tidak mengabaikan kesejahteraan masyarakat lokal, sehingga verifier 4.1.2 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 4.1.3).</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah melakukan identifikasi, inventarisasi, dan penataan batas partisipatif di beberapa kebun milik masyarakat Desa Haragandang, seperti yang tercantum dalam Laporan Penataan Batas Partisipatif Tahun 2024. Realisasi penataan batas</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>partisipatif 56.82% atau 25 bidang kebun dari total ladang masyarakat yang telah selesai ditata batasnya, sehingga verifier 4.1.3 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah 83,33 %, sehingga kinerja Indikator 4.1 dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	<b>BAIK</b>	<p><b>Verifier 4.2.1).</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga berhasil menjaga kondisi yang aman dan terkendali terkait potensi konflik di areal konsesinya. Meskipun terdapat berbagai potensi konflik, perusahaan telah melakukan langkah-langkah proaktif untuk mengidentifikasi dan memetakan isu-isu tersebut. Kepatuhan perusahaan dalam melaporkan hasilnya kepada instansi terkait juga menunjukkan komitmen mereka dalam mengelola hubungan dengan para pihak terkait secara efektif, sehingga verifier 4.2.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 4.2.2).</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga memiliki kerangka kerja manajemen konflik yang kokoh dan terstruktur. Dengan adanya SOP yang jelas dan melibatkan berbagai pihak kunci dalam setiap tahapan, perusahaan tidak hanya mampu mengidentifikasi dan mencegah konflik, tetapi juga memastikan bahwa setiap penyelesaian dilakukan secara partisipatif dan transparan. Kepatuhan terhadap prosedur ini, yang juga didukung oleh persetujuan resmi dari perwakilan masyarakat, sehingga verifier 4.2.2. dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 4.2.3).</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga memiliki manajemen konflik yang lengkap. Hal ini ditunjukkan melalui pembentukan lembaga khusus, penunjukan personel senior yang kompeten, dan kolaborasi aktif dengan pihak eksternal yang relevan. Komitmen finansial yang disesuaikan dengan tingkat risiko juga mencerminkan pendekatan yang realistik dan bertanggung jawab. Kerangka kerja yang terstruktur ini memastikan bahwa perusahaan siap menghadapi dan menyelesaikan setiap perselisihan secara efektif dan melibatkan semua</p>

<b>Kriteria/Indikator</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
		<p>pihak terkait, sehingga verifier 4.2.3 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 4.2.4).</b> Rencana resolusi konflik periode 2024 – 2025 yang terdokumentasi hanya terdapat pada dokumen RO Kelola Sosial dan Laporan Realisasi Penanganan Konflik Semester I dan II Tahun 2024. Disusun berdasarkan hasil pemetaan potensi knflik yang teridentifikasi, namun tidak melibatkan para pihak, sehingga verifier 4.2.4 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 4.2.5).</b> Pada periode RKT tahun 2023 dan tahun 2024 tidak terjadi konflik terbuka dengan masyarakat. Terdapat bukti dokumen Laporan Penyelesaian Resolusi Konflik yang dilaksanakan perusahaan sebagai bentuk antisipasi dini terhadap munculnya konflik di areal konsesi. Dokumen telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XII Palangkaraya, sehingga verifier 4.2.5 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 95,24 %, sehingga kinerja Indikator 4.2 dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<b>BAIK</b>	<p><b>Verifier 4.3.1).</b> Aktivitas PBPH PT Wana Inti Kahuripan Intiga memiliki dampak yang luas dan beragam terhadap berbagai kelompok masyarakat di sekitarnya, sebagaimana tercermin dari data dan informasi yang lengkap terkait kelompok masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh, sehingga verifier 4.3.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 4.3.2).</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah berhasil menerapkan program kelola sosial berbasis pemberdayaan masyarakat yang komprehensif dan terstruktur. Perusahaan secara spesifik mengimplementasikan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal melalui berbagai program kerja sama. Implementasi program ini didukung Prosedur Standar Operasional (POS) yang legal dan disepakati bersama, sehingga verifier 4.3.2 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 4.3.3).</b> PT Wana Initi Kahuripan Intiga</p>

<b>Kriteria/Indikator</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
		<p>memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, yang belum lengkap namun telah mengakomodir aspirasi Masyarakat, sehingga verifier 4.3.3 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 4.3.4).</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah merealisasikan seluruh (100 %) rencana program kelola sosial untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal pada periode tahun 2023 hingga 2024. Program-program ini mencakup pemberdayaan tenaga kerja lokal, kerjasama dengan pengusaha lokal, dan pembangunan kebun percontohan hortikultura. Akan tetapi bukti tertulis berupa laporan kegiatan atau dokumentasi dari aktivitas tersebut di atas, tidak lengkap, sehingga verifier 4.3.4 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>80,00%</b>, sehingga kinerja Indikator 4.3 dinilai dengan predikat <b>Sedang</b>.</p>
4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku.	<b>BAIK</b>	<p><b>Verifier 4.4.1).</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah memiliki hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa binaan dan telah menyepakati program prioritas, dengan demikian verifier 4.4.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 4.4.2).</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga memiliki dokumen rencana kerja program tanggungjawab social dan lingkungan (CSR) yang dibuat berdasarkan identifikasi kebutuhan masyarakat, memiliki SDM yang memadai dan mengalokasikan anggaran yang cukup dan didukung sarana dan prasarana yang lengkap, sehingga verifier 4.4.2 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 4.4.3).</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH yang menjamin terlaksananya seluruh program prioritas dalam bentuk keberadaan SOP yang</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang, sehingga verifier 4.4.3 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 4.4.4).</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah melakukan sosialisasi program-program CSR kepada masyarakat desa binaan dan desa non binaan. Akan tetapi kegiatan sosialisasi program kelola social tidak menyinggung program prioritas. Selain itu tidak didukung dengan ketersediaan rekaman materi sosialisasi dan notulensi atau catatan hasil diskusi sebagai bahan untuk melakukan evaluasi kegiatan sosialisasi, sehingga verifier 4.4.4 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 4.4.5).</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga memiliki dokumen Laporan Realisasi PMDH Tahun 2024 secara lengkap dan telah diupload di aplikasi "SIPASHUT". Program CSR tahun 2024 sebagian besar berhasil direalisasikan. Secara keseluruhan, tingkat realisasi program mencapai 60 %, dan penyerapan anggaran mencapai 60,40 %, sehingga verifier 4.4.5 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 83,33 %, sehingga kinerja Indikator 4.4 dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<b>BAIK</b>	<p><b>Verifier 4.5.1).</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah memiliki dokumen yang lengkap dan legal terkait sarana pendukung hubungan industrial, termasuk mekanisme penyelesaian perselisihan para pihak. sehingga verifier 4.5.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 4.5.2).</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga, memiliki standar jenjang karir. Pada periode tahun 2023 – 2024 telah diimplementasikan pada karyawan level pelaksana dan pada level pimpinan sebesar 100 %, akan tetapi tidak terdapat rekaman penilaian prestasi kerja sesuai prosedur, sehingga verifier 4.5.2 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 4.5.3).</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga memiliki dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM. Program pendidikan dan</p>

<b>Kriteria/Indikator</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
		<p>pelatihan bagi SDM untuk peningkatan koperasi karyawan pada periode 2023–2025 secara kuantitatif tingkat realisasi mencapai 83,33 %, sehingga verifier 4.5.3 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 4.5.4).</b> Secara keseluruhan, komitmen PBPH PT Wana Inti Kahuripan Intiga terhadap peningkatan kesejahteraan karyawan jelas dan nyata. Perusahaan tidak hanya memiliki standar yang jelas, tetapi juga telah mengimplementasikannya dengan baik, terbukti dari kepuasan dan loyalitas para pekerjanya, sehingga verifier 4.5.4 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 94,44%, sehingga kinerja Indikator 4.5 dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>

<b>B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu</b>		
<b>Kriteria</b>	<b>Indikator</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
P1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan.		
1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan lindung dan produksi.		
1.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.	<b>Memenuhi</b>	<p><b>Verifier 1.1.1.a)</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah mendapatkan SK Perubahan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1429/MENLHK/HPL.0/12/2021 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. SK. 393/Menhut-II/2005 tanggal 22 Nopember 2005 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT Wana Inti Kahuripan Intiga atas Areal Hutan Produk seluas ± 92.475 Ha di Provinsi Kalimantan Tengah dan hasil pengecekan titik PAL batas areal kerja telah sesuai dengan peta lampiran izin usaha, dengan demikian verifier ini dinilai <b>memenuhi</b>.</p> <p><b>Verifier 1.1.1.b)</b> Pada areal izin PBPH PT Wana Inti Kahuripan Intiga terdapat data dan informasi tentang penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan berupa Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan</p>

**B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu**

<b>Kriteria</b>	<b>Indikator</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
		<p>Produksi Batu Bara yaitu PT. Nusa Persada Resources sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.100/MenLHK/Setjen/PLA.0/2/2020 tentang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Produksi Batu Bara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Nusa Persada Resources seluas ±864,44 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 10 Februari 2020 serta PT LOA HAUR sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.501/MenLHK/Setjen/PLA.0/8/2021 tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. LOA HAUR seluas ±969,06 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dokonversi di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 25 Agustus 2021 dan yang masuk di areal PT Wana Inti Kahuripan Intiga seluas 575,24 ha, dengan demikian verifier ini dinilai <b>memenuhi</b>.</p>
P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
2.1. Adanya rencana kerja yang sah		
2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.	<b>Memenuhi</b>	<p><b>Verifier 2.1.1.a)</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga tersedia dokumen RKUPHHK yang berbasis IHMB untuk periode 2020 s.d 2029 beserta peta lampirannya telah disahkan oleh a.n. Menteri LHK dengan Surat Keputusan No. SK.9573/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2019 tanggal 13 November 2019 ditandatangani oleh Direktur Jenderal PHPL Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. Kemudian terdapat Surat dari Dirjen PHL – KLHK Nomor S.1050/PHL/PUPH/HPL.1.0/B/12/2024 tanggal 18 Desember 2024 perihal Hasil Telaah atas Laporan Perubahan Urutan Blok Tebangan atau Pemanenan/Produksi dalam RKUPH periode Tahun 2020-2029 atas nama PBPH-HA PT Wana</p>

**B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu**

<b>Kriteria</b>	<b>Indikator</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
		Inti Kahuripan Intiga Provinsi Kalimantan Tengah dan Peta Perubahan Blok TKTPH Pada RKUPH PBPH Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (HA) Periode Tahun 2020-2029, dengan demikian verifier ini dinilai <b>memenuhi</b> .
2.1.2. RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.	<b>Memenuhi</b>	<b>Verifier 2.1.2.b)</b> PT Wana Inti kahuripan Intiga menggunakan dokumen RKU 2020 – 2029 serta dokumen RKTPH tahun 2023, 2024 dan 2025 beserta lampiran peta dan RLHC yang telah dibuat oleh Petugas GANISPH CANHUT dan telah disahkan Direktur Utama, dengan demikian verifier ini di nilai <b>memenuhi</b> .
2.2 Adanya rencana penebangan yang sah		<p>2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang</p> <p><b>Verifier 2.2.1.a)</b> Berdasarkan verifikasi dokumen LHC menunjukkan bahwa pada blok RKT 2023, 2024 dan 2025 tersedia RLHC yang lengkap dan dibuat oleh GANISPH CANHUT a.n Rifnal Juanda dengan nomor register 012 1000 7847 yang masih berlaku, dimana dokumen RLHC telah dilampiri dengan tallysheet LHC dan peta sebaran pohon hasil ITSP dan hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa terdapat patok jalur ITSP dan label penandaan pohon berupa label dan id barcode, dengan demikian verifier ini dinilai <b>memenuhi</b>.</p> <p><b>Verifier 2.2.1.b)</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah tersedia peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang telah mencakup areal yang boleh ditebang dan/atau tidak boleh ditebang yang dibuat sesuai prosedur dan diimplementasikan di lapangan yang ditunjukkan dengan adanya batas-batas yang jelas, dengan demikian verifier ini dinilai <b>memenuhi</b>.</p> <p><b>Verifier 2.2.1.c)</b> Tersedia Peta Blok RKT 2023, RKT 2024 dan Blok RKT 2025 yang disahkan secara <i>self approval</i>. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa lokasi/posisi blok RKT sesuai dengan peta Blok RKT yang telah disahkan serta penandaan batas blok dan petak tebangan terlihat jelas di lapangan, sehingga verifier ini</p>

**B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu**

<b>Kriteria</b>	<b>Indikator</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
		dinilai <b>Memenuhi</b> .  <b>Verifier 2.2.1.d)</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga adalah pemegang PBPH dengan penerapan sistem silvikultur TPTI maka tidak melakukan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri dengan system silvikultur THPB, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
P.3 Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah.		
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan		<b>Verifier 3.1.1)</b> Seluruh kayu yang telah ditebang oleh PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah dicatat dalam Buku Ukur dan telah sesuai antara fisik dan Buku Ukur. Pembuatan LHP telah sesuai dengan Buku Ukur yang diterbitkan dan dibuat oleh petugas yang berwenang yang memiliki spesifikasi dan teregister sebagai tenaga GANIS PH PKB-R.  PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah menyediakan sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH basecamp yang verada di dalam mireal lokasi izin PBPH, dengan demikian verifier ini dinilai <b>memenuhi</b> .
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.	<b>Memenuhi</b>	<b>Verifier 3.1.2)</b> Pada periode Agustus 2023 s.d Juli 2025 PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah mengangkut kayu bulat hasil produksinya dari setiap simpul dengan menerbitkan dokumen angkutan SKSHHK yang sah dari sistem SIPUHH Online dan oleh petugas penerbit yang terdaftar sebagai GANIS PH PKB-R, dengan demikian verifier ini dinilai <b>memenuhi</b> .
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.	<b>Memenuhi</b>	<b>Verifier 3.1.3)</b> Pada periode Agustus 2023 s.d Juli 2025 seluruh hasil hutan kayu PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah memiliki tanda-tanda PUHH/barcode dan dapat ditelusur kebenaran asal usulnya hingga ke lokasi titik tumpak pada setiap petak kerja, dengan demikian verifier ini dinilai <b>memenuhi</b> .
3.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP		

**B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu**

Kriteria	Indikator	Ringkasan Justifikasi
3.2.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	<b>Memenuhi</b>	<b>Verifier 3.2.1)</b> Pada periode Agustus 2023 s.d Juli 2025 PT Wana Inti Kahuripan Intiga sudah melakukan pembayaran kewajiban PSDH dan DR sebanyak terhadap LHP kayu sebanyak 33.538,34 m <sup>3</sup> yang diterbitkan dengan tepat waktu maka sampai dengan periode Juli 2025 tidak terdapat tunggakan PNBP atas LHP yang telah diterbitkan, dengan demikian verifier ini dinilai <b>memenuhi</b> .
<b>3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK	<b>Memenuhi</b>	<b>Verifier 3.3.1)</b> PT. Wana Inti Kahuripan Intiga telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen yang menyertai hasil produksinya, sebagaimana yang dijumpai pada dokumen SKSHHK dan lampirannya berupa daftar kayu yang telah dibubuh tanda V-Legal. Tanda V-legal juga dibubuhkan pada label ID barcode yang menempel pada bontos batang kayu dengan status Sustainable dan nomor: PHL-62-01-0019. Selain pada barcode, tanda SVLK juga tertera pada dokumen SKSHHK, baik dari TPK hutan, TPK Antara ataupun Logpond serta telah ada upgrade penggunaan logo SVLK yang baru di system cetak ID Barcode dan SKSHHK, dengan demikian verifier ini dinilai <b>memenuhi</b> .
<b>P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan</b>		
4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan.	<b>Memenuhi</b>	<b>Verifier 4.1.1)</b> Terdapat dokumen AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disyahkan oleh Komisi Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam Nomor 01/DJ-VI/AMDAL/99 tanggal 04 Januari 1999. Proses penyusunan dokumen AMDAL telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga verifier ini dinilai <b>memenuhi</b> .
4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL	<b>Memenuhi</b>	<b>Verifier 4.1.2.a)</b> Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL/ DPPL/UKL-UPL yang telah

**B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu**

<b>Kriteria</b>	<b>Indikator</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		<p>disahkan dan setujui oleh Direktur Jenderal PHPA/ Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 01/DJ-VI/AMDAL/99 tanggal 04 Januari 1999, dengan demikian verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b>.</p> <p><b>Verifier 4.1.2.b)</b> Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL semester II/2023, semester I-II tahun 2024 dan semester I/2025, yang menunjukkan bahwa RKL dan RPL dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting dalam bentuk pengelolaan lingkungan fisik, biologi dan social, seluruh laporan pelaksanaan yang dibuat telah disampaikan kepada dinas terkait, sehingga verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b>.</p>
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3	<b>Memenuhi</b>	<p><b>Verifier 5.1.1.a)</b> PT. Wana Inti Kahuripan Intiga telah memiliki Prosedur Keselamatan Kerja (K3) dalam bentuk Prosedur Operasi Standar Kesehatan Camp dan Keselamatan Kerja (K3) dengan No. WIKI-SOP-UM-3 dengan revisi pertama tanggal 11 Januari 2022. SOP dibuat oleh Manajer Perizinan dan diperiksa oleh Deputy General Manager dan disetujui oleh Staf Ahli Direksi, serta terdapat Struktur Organisasi Susunan P2K3 tersebut telah mendapatkan SK Pengesahan dari Disnakertranskop-Ukm Kabupaten Barito Utara pada tanggal 12 Agustus 2021 dengan nomor ; 560/703/Disnakertranskop-UKM/VIII/2021 dan bahwa personal yang memegang jabatan sekretaris P2K3 telah terdaftar sebagai Ahli K3 umum dan telah mendapatkan SK Pengesahan dari Menteri Ketenagakerjaan RI No. 5/7571/AS.02.04/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang Penunjukan Ahli K3 Umum dengan terbitnya kartu Ahli K3 umum dengan nomor register 97374/PK3/AJ/31/2021/PO berlaku dari tanggal 21 Juli 2021 s.d 12 Juli 2024 SK No. 5/12785/AS.01.03/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024</p>

**B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu**

Kriteria	Indikator	Ringkasan Justifikasi
		<p>dan berlaku sampai dengan 22 Juli 2027 (3 tahun), sehingga verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b>.</p> <p><b>Verifier 5.1.1.b)</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah memberlakukan K3 kepada seluruh pekerja sesuai dengan SOP K3 yang ada, antara lain dengan tersedianya peralatan K3 yang memadai dan berfungsi dengan baik serta sesuai dengan kebutuhan, sehingga verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b>.</p> <p><b>Verifier 5.1.1.c)</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah memiliki Cacatan Kecelakaan Kerja yang tercantum dalam Laporan Triwulan P2K3 dan terdapat upaya-upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja, yaitu dengan dipasangnya spanduk himbauan K3, kewajiban memakai APD bagi karyawan dan briefing oleh masing – masing kepala bagian setiap hari sebelum melakukan kegiatan kerja serta terdapat upaya penanganan apabila terjadi kecelakaan kerja dengan fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan bagi karyawannya, sehingga verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b>.</p>
<b>5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	<b>Memenuhi</b>	<p><b>Verifier 5.2.1)</b> Manajemen perusahaan melalui Direktur Utama menerbitkan dokumen Surat Pernyataan tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang mengacu terhadap UU Nomer 21 tahun 2000 yang diterbitkan oleh Dirketur Utama PT Wana Inti Kahuripan Intiga tertanggal 01 Agustus 2025, dimana dalam surat pernyataan tersebut terdapat klausul dari pimpinan perusahaan yang menyatakan perusahaan tidak berkeberatan apabila diperusahaan terbentuk Serikat Pekerja (SP) jika para pekerja menghendakinya, sehingga verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b>.</p>
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	<b>Memenuhi</b>	<p><b>Verifier 5.2.2)</b> periode 2023 s.d 2025 terdapat PP yang buat oleh Pimpinan PT Wana Inti Kahuripan Intiga dengan disepakati oleh Perwakilan Pekerja, PP telah mendapatkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja,</p>

**B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu**

Kriteria	Indikator	Ringkasan Justifikasi
		Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Barito Utara Nomor; 560/275/Disnakertranskop-UKM/III/2023 tanggal 08 Maret 2023 kemudian terdapat dokumen PP untuk periode yang baru yakni tahun 2025 s.d 2027 yang telah mendapatkan SK pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Barito Utara Nomor; 560/763/Disnakertranskop-UKM/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025 yang berlaku sampai dengan 11 Agustus 2027, dengan demikian verifier ini dinilai <b>memenuhi</b> .
5.2.3 Tidak mempeker-jakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	<b>Memenuhi</b>	<b>Verifier 5.2.3)</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga tidak mempekerjakan anak yang masih di bawah umur, sesuai dengan kententuan UU No. 13 tentang Ketenagakerjaan Pasal 68, disebutkan Pengusaha dilarang mempekerjakan anak, pengertian Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Anak boleh dipekerjakan dengan syarat tertentu (pasal 67 s.d 75) dan sesuai daftar karyawan menunjukkan karyawan termuda berumur 19 tahun yang bekerja sebagai Helper Tractor, dengan demikian verifier ini dinilai <b>memenuhi</b> .



Yogyakarta, 24 September 2025

Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur